



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**DESA WIAU LAPI**  
**KECAMATAN TARERAN**

Wiau Lapi, 14 Desember 2022

Kepada

Yth.

Kepala Jaga I-IV

Di tempat

SURAT EDARAN

Nomor. 63/SE/WL/XII-2022

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SUAP DAN KONFLIK  
KEPENTINGAN DILINGKUNGAN DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438)
2. Peraturan Bupati Kab. Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
3. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran

Berdasarkan pada ketentuan hukum di atas maka dengan ini Pemerintah Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada tiga jenis korupsi yang sering terjadi yaitu gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
2. Jika sekiranya ada diantara warga yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa dan penyelenggara pemerintahan lainnya yang dilengkapi dengan bukti-bukti maka segera dilaporkan melalui unit pengendalian gratifikasi di desa yang akan disampaikan kepada KPK melalui UPG.
3. Kerahasiaan pelapor akan dijaga dan dilindungi kerahasiaan identitas perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda terkait dengan laporan gratifikasi.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan:

1. Camat Tareran
2. BPD Desa Wiau Lapi
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**KECAMATAN TARERAN**  
**DESA WIAU LAPI**

Alamat : Jln Winerungan Jaga 2 Kode Pos 95953

Wiau Lapi, 27 Januari 2023

Nomor : 000 / 04 / WL / 1 - 2023  
Lamp :-  
Hal : Rapat

Kepada YTh.

- Perangkat Desa & staf  
- BPD

Di

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Program Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Wiau Lapi maka ada beberapa hal yang perlu dibahas bersama Pedoman Pengaduan Gratifikasi, maka akan diadakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan BPD yang akan dilaksanakan pada :

**Hari/tanggal : Minggu , 29 Januari 2023**

**Pukul : 18:00 wita- selesai**

**Tempat : Aula Beseja Gmin**

Demikian undangan ini dibuat untuk diketahui, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan banyak terima kasih.



**FERRY V. KUMENDONG**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**KECAMATAN TARERAN**

**DESA WIAU LAPU**

Alamat : Jl. Desa Wiau Lapi Kode Pos 95353

**DAFTAR HADIR**

PEMBAHASAN PEDOMAN PETISADUAN STRATIFIKASI & SUAR  
HARI MITOSY 25 SEPTEMBER 2023 PUKUL 10.00 / TELEPAI

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FERRY KUMENDONS	JAGA III	HUKUM TUA	
2	Arisa Moeak	Jg II	Sekdes	
3	Johannis Pantung spd	Js I	Ketua BPD	
4	Denng Worotijan	Os IV	Sek BPD	
5	Novi FD Orh	Jaga I	Kasi Kerja.	
6	Jene Manangkay	Jaga I	Kaur Tu	
7	Jesita Luwankun	Jaga I	Staf	
8	Allo Gomer	Jaga I	KPL Jng	
9	Bledis Kondog	Jg 3	Spd	
10	Deetje Mann	Ans Bpd	Os II	
11	Jolly Oralt	Jb II	Staf	
12	Olga Simendap	Jaga 4	Staf	
13	Jerry Rintjap	Jng I	tpl Jg I	
14	Olivera Rompar	Os I	Kaur Keung	
15	Christin Lasut	Os III	Katir Pelayanan	
16	Joen Rawung	Jg I	Kaur	
17	Daybi Proke	Os I	As BPD	
18	MAXI KARUHIDHIS	Os I	Ag BPD	
19	Deekar Sumakul	Os II	Pak Jaga II	
20	Max Soputan	Os III	Pak III	

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
MENGENAI PERATURAN DESA  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA WIAU LAPI**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa di Desa Wau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkup Pemerintahan, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 29 Januari 2023

Jam : 18.00 wita s/d Selesai

Tempat : Aula Gereja

telah diadakan musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Perangkat Desa, BPD, masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Desa adalah:

A. Materi

Pembahasan Dan Sosialisasi Peraturan Desa Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintahan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: 1. JOHANIS RANTUNG 2. FERTY KUMENDONG	- BPD dari - PEMDES
Notulen	: .....	dari .....
Unsur Peserta	: 1. HENDRA MOKALU 2. .... 3. .... dan seterusnya.	dari PRADES dari ..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

Bahwa Peraturan Desa Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sudah disosialisasikan dalam Musyawarah Benar-benar dalam menjalankan Pemerintahan yang ada di desa harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi


elan Nepotisme. Dan juga Aparatur Pemerintahan Desa  
dilarang menerima hadiah atau bentuk pemberian  
apapun dari siapa pun yang berhubungan dengan jabatan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua BPD,  
  
JOHANIS RANTUNG

Wiau Lapi, 29 Januari 2023  
Hukum Tua,  
  
FERRY KUMENDONG

Wakil Masyarakat

  
Deatje Maun

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan :

Hari dan Tanggal : Minggu, 29 - Januari 2023

Jam : 10.00 wita s/d Selesai

Notulen:

\* Peraturan Desa ttg Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Desa.

\* Menjelaskan kepada Peserta Musyawarah ttg Cara ~~Pertanggung~~ Pemerintah Desa dalam menghindari dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa

\* Tujuan Penyusunan Peraturan ini :

- 1). Utk Meningkatkan Pemahaman aparatur Pemerintah Desa ttg Gratifikasi
- 2). Menumbuhkan komitmen pada diri aparatur Pemerintah desa untuk menghindari dan mencegah gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa.
- 3). Mewujudkan Integritas dan Kinerja yang transparan dan akuntabel.

• Setiap aparat Pemerintahan Desa wajib menolak Gratifikasi jika diketahui sejak awal dilakukan dgn niat yg berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya

• Menghindari Pembelian untuk memperincudai Pelayanan kepada Masyarakat diluar ketentuan yang sah.

DOKUMENTASI PENYUSUNAN PERDES  
DALAM  
SOSIALISASI





**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**KECAMATAN TARERAN**  
**DESA WIAU LAPI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Wiau-Lapi, 14 Desember 2022

No : 000 / /BPD / WL / XII - 2022

Kepada YTh,

Lamp : -

Pemerintah Desa Wiau Lapi

Perihal : Undangan Rapat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan Peraturan Desa Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap.

Untuk itu diundang Bapak / Ibu / Saudara – i, hadir dalam rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Jam : 10.00 Sore – Selesai  
Tempat : Kantor desa Wiau Lapi

Sehubungan dengan pentingnya rapat ini , di harapkan kita semua untuk hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua, Atasnya di ucapkan terima kasih.



Ketua BPD

*Johanis Rantung*  
Johanis Rantung, SPd



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**KECAMATAN TARERAN**  
**DESA WIAU LAPU**

Wiau-Lapi, 14 Desember 2022

No : 000 / / WL / XII - 2022

Kepada YTh,

Lamp : -

Perangkat Desa dan Staf Desa

Perihal : Undangan Rapat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemerintah Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan penyusunan Peraturan Desa Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap.

Untuk itu diundang Bapak / Ibu / Saudara – I, hadir dalam rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Jam : 10.00 Sore – Selesai  
Tempat : Kantor desa Wiau Lapi

Sehubungan dengan pentingnya rapat ini , di harapkan kita semua untuk hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini di sampaikan untuk menjadi Perhatian kita semua, Atasnya di ucapkan terima kasih.

  
Hukum Tua  
  
Ferry V. Kumendong

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN SUAP**

Berkaitan dengan pelaksanaan program Desa untuk pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan SUAP di Desa Wau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa ,maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
Jam : 10.00 wita s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah, yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, Perangkat DESa, BPD, masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Penyusunan Peraturan Desa ttg Pengendalian Gratifikasi Dan SUAP dilingkup Pemerintahan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Johanis Rantung dari BPD  
Notulen : ..... dari .....  
Unsur Peserta : 1. Ferry Kumendong dari Pemerintah  
2. Hendra Mokal dari .....  
3. ..... dan seterusnya. dari .....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah yaitu:

Dalam Musyawarah Penyusunan Pedoman Pengendalian  
Gratifikasi Dan Pencegahan SUAP di lingkup Pemerintah  
Desa maka aturan yang telah dibuat untuk  
Mengadikan Pemerintahan yang baik dan benar  
sehingga Pemerintahan bisa baik, bersih bebas dari

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiau lapi, 06 Desember 2022

Ketua



JOHANIS Z. RANTUNG, S.Pd



Sekretaris



DENNY WOROTITJAN, SE

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan :  
Hari dan Tanggal : Kamis, 15-Des 2022  
Jam : 10,00 wita s/d selesai

Notulen:

- Perdes untuk Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan SUAP di lingkup Pemerintahan Desa
- Menyusun Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang dan di muat dalam Pasal-pasal
- Dalam Peraturan Desa ini menjelaskan Didalam Pemerintahan Desa tidak dibenarkan hal-hal yang bisa merugikan dan membuat kesalahan.
- Dilarang untuk Menerima sesuatu dari siapapun yang bertubungan dengan jabatan atau suatu pekerjaan; sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya.
- Dalam Penyusunan Peraturan Desa ini, bisa menjadi Peraturan Desa untuk menjadi komitmen pada diri Aparatur Pemerintahan Desa untuk Pengendalian Gratifikasi dan pencegahan suap.
- Mewujudkan Integritas dan Kinerja yang Transparan dan akuntable.

## DAFTAR HADIR

Tanggal : 15 - Desember 2022

Tempat : Kantor Desa

### PENYUSUNAN PERATURAN DESA

No.	Nama	Jabatan	Alamat & No. Telp.	Tanda tangan
1.	Ferry X. Kumendong	Hukum Tuz	Ulu Lapi	
2.	Johania Ramtug	ket. BPD	"	
3.	Denny Wrothijan	Fehr BPD		
4.	Deetje Maun	BPD	Jaga 2	
5.	Mari M karundong	BPD	Jaga 3	
6.	JERRY RINEJAP	kpl Jg I		
7.	Jusuf Wrothijan	TOGA	Jg I	
8.	Anita Sengbey	ket. PKK		
9.	Margotje Lapien	Kader	Jg III (tiga)	
10.	Marlin Wahani	Kader	Jg II (dua)	
11.	Depbi Prok	Ang BPD	Jg I	
12.	TRIOSA WINTERUNGAN	BANAC	Jg III	
13.	Jetje - F. Prok	Kader	Jg I	
14.	Adnan POUH	TOGA	Jg I	
15.	Max Sapuan	KPL Jg III	Jg III	
16.	Pdt. Fra. Tulangon	Bagas	Jg I	
17.	Xunita Paendong	Bend. PKK	Jg III	
18.	Marthin. L. Prok	<del>TOGA</del> Tomas	Jg III	
19.	Jolly OKOT	staf		
20.	Dame Pantung	Kader	Jaga IV	
21.	Yeanne Rumpas	PD Jajaran	Jg I	
22.	Pdt. Diana Palik	TOGA	JAGA III	
23.	Maste. Waintukan Ximo Soutz	Kader KPL. Jg 4	Jaga IV Jaga 4	

25.	Fenny Kalangi	Kader	16. II	II
26.	Stutje Taupi	Kader	26. III	SE
27.	Martje Maun	Kader	26. III	Mun
28.	Sifra Tampanguana	TP- PKK	26. IV	A.
29.	Verke Tambun	Kader	25. II	A.
30.	Deisy Usut	Kasir Pelayanan	27. III	SE
31.	Peeler Sumakel	Pala 2	29. 2	Just-
32.	Jen. Mams	kader	29. 1	Sumang
33.	Olga Semeudap	Staf	29. IV	MSP
34.	Noni PD Oroh	Kasir Kesra	29. 1	SE
35.	Priharny Bombun	wkt. TP- PKK	26. 1	SE
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

# DOKUMENTASI



PENYUSUNAN PERATURAN DESA  
TTC

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DAD  
PENGELOMPOKAN SUAP.

